

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA/DIPLOMA
MEMALUI BEASISWA DAERAH SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG**

**ANTARA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG**

Nomor : 421/1284.b/DISDIK/2016

Nomor : 300a/SK/Ket/STPB/VIII/2016

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Gedung Kampus STP Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. ANANG SUTONO, MM.Par.CHE_:** Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudi, Bandung selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai **penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa penerima Beasiswa Program Sarjana/Dipoloma IV** yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Beasiswa Daerah adalah salah satu bentuk penerimaan mahasiswa baru STP Bandung yang direkomendasikan dan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan atau Lembaga Swasta, yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun daerah.

**Pasal 2
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dalam rangka penyediaan tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Kejuruan, melalui penyelenggaraan pendidikan program Sarjana bagi para mahasiswa penerima Beasiswa dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang lingkup kerjasama ini mencakup Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana oleh PIHAK KEDUA untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai PIHAK PERTAMA melalui Beasiswa Daerah.
- 2) PIHAK PERTAMA pada tahun ajaran 2016/2017 akan mengirimkan sebanyak 3 (tiga) mahasiswa yang telah lolos seleksi untuk menempuh program Diploma IV/Sarjana (S1) melalui program beasiswa daerah pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- 3) Nama-nama mahasiswa penerima Beasiswa Daerah sebagaimana dimaksud disajikan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 4
TUGAS DAN WEWENANG**

- 1) PIHAK PERTAMA melakukan sosialisasi dan penjangkaran calon mahasiswa Jalur Beasiswa Daerah serta mendaftarkan calon mahasiswa terpilih kepada PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima sebagai mahasiswa Jalur Beasiswa Daerah dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

DISDIK	...
STP	...

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Kewajiban Pihak Pertama :

- 1) Membayar biaya pendidikan sebagaimana Pasal 7 kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Mengurus keberangkatan mahasiswa terpilih ke kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- 3) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program beasiswa.
- 4) Menjamin bahwa mahasiswa tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- 5) Menjamin bahwa mahasiswa tidak pindah dari jalur pembiayaan pendidikan Beasiswa Daerah ke pembiayaan pendidikan jalur reguler.

Kewajiban Pihak Kedua :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan Program Diploma IV/Sarjana (S1).
- 2) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program beasiswa.
- 3) Bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan berpegang pada Buku Panduan Program Pendidikan Diploma IV/Sarjana yang berlaku mengenai ketentuan akademik dan kemahasiswaan.
- 4) Membuat laporan perkembangan akademik per tahun kepada PIHAK PERTAMA.

Hak Pihak Pertama :

- 1) Melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana PIHAK KEDUA lalai atau tidak memenuhi kewajiban.

Hak Pihak Kedua :

- 1) Menerima dana untuk pembiayaan program beasiswa sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati.
- 2) Melakukan monitoring pembiayaan program beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
- 3) Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana PIHAK PERTAMA lalai atau tidak memenuhi kewajiban.
- 4) Menetapkan status non aktif bagi mahasiswa, apabila PIHAK PERTAMA belum membayarkan biaya pendidikan selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN

- 1) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditetapkan selama masa pendidikan 9 (sembilan) semester.

- 2) Jika mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana kurang dari 9 (sembilan) semester, maka kelebihan biaya pendidikan dikembalikan sesuai jadwal kalender akademik Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- 3) Penghitungan biaya semester yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) adalah didasarkan atas semester penuh, terhitung sejak hari pertama semester berjalan sesuai kalender akademik Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- 4) Jika dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama seperti dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma IV/Sarjana, maka PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan pembiayaan pendidikan maksimal 9 (sembilan) semester.
- 5) Jangka waktu perjanjian ini tidak terkait dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa selama memenuhi ketentuan akademik STP Bandung yang tercantum dalam buku panduan program pendidikan diploma/sarjana tahun 2016.

Pasal 7
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

- 1) Biaya pendidikan Program S1 STP Bandung untuk 3 (tiga) orang mahasiswa untuk semester 1 (satu) Tahun Akademik 2016/2017 sebesar Rp 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibiayai selama 9 (sembilan) semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap tahun anggaran berjalan.
- 2) Biaya penunjang pendidikan untuk 3 (tiga) orang mahasiswa selama 9 (sembilan) semester diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8
PEMBAYARAN

- 1) Biaya pendidikan tersebut pada Pasal 7 Ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dibayarkan melalui transfer ke rekening pada Bank.
- 2) Pembayaran biaya pendidikan tersebut pada Pasal 7 Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembayaran per tahun atau sesuai kesepakatan yang dibayarkan setiap awal tahun ajaran sesuai dengan kalender akademik yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- 3) Biaya penunjang pendidikan pada Pasal 7 Ayat (2) dapat dibayarkan langsung kepada mahasiswa oleh PIHAK PERTAMA atau melalui PIHAK KEDUA.

Halaman ke- 4 dari 8 Halaman

DISDIK
STP	.. 

Pasal 9
LAPORAN PELAKSANAAN

- 1) PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan pendidikan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap tahun kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Hasil penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma/Sarjana merupakan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA), perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 6 perjanjian ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon).
- 2) Permohonan pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) harus disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.
- 3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1), tidak serta merta mengakhiri hak-hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

- 3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Dalam hal PARA PIHAK mengalami pergantian pejabat penandatanganan, perubahan manajemen atau organisasi, maka PARA PIHAK menjamin bahwa secara hukum perjanjian ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini sampai dengan selesainya perjanjian dan kedudukan PARA PIHAK langsung beralih kepada pejabat penggantinya
- 2) Suatu perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 3) Perjanjian terpisah antara PIHAK PERTAMA dengan mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak mengikat terhadap hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DISDIK
STP

- 5) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

Bandung, Agustus 2016

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA
BANDUNG,



Drs. ANANG SUTOMO, MM.Par.CHE
Ketua

PIHAK PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Kepala Dinas

DISDIK	
STP	

Lampiran : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Daftar 3 (tiga) Orang Penerima Beasiswa Daerah dari .Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama	Program Studi	NIM
1	FIRLIANA INDRASWARI	USAHA PERJALANAN WISATA	201621167
2	FITRI	USAHA PERJALANAN WISATA	201621207
3	MUHAMMAD FIRMANSYAH	AKOMODASI PERHOTELAN	201621290

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA
BANDUNG,



Drs. ANANG SUTOMO, MM.Par.CHE
Ketua

PIHAK PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Kepala Dinas